



**P U T U S A N**

Nomor 314/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

1. Ujang Kosasih, Jabatan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Cabang Depok, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Lebak, 14-07-1970, Status perkawinan : Sudah menikah, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;
2. Erwin Prima Wijaya, SE, Jabatan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Cabang Depok, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Bogor 15-10-1982, Status perkawinan : Kawin, alamat : KP.Cilangkap Rt. 002 Rw.004, Kel. Cilangkap, Kec.Tapos Koat, Depok, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam;
3. Yusup, jabatan pengurus yayasan perlindungan konsumen amanat perjuangan rakyat malang (YAPERMA) Cabang Depok, warga Negara Indonesia, Laki-laki. Lebak 23-10-1999. status perkawinan belum kawin, alamat : Kp Jampang Rt 002/009, Desa Sudamanik, Kec. Cimarga Kab-Lebak Banten, pekerjaan mahasiswa agama Islam;
4. Muhamad Imron, jabatan pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Cab Depok, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon 10-09-1999, status perkawinan : belum Kawin, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa;
5. Ilham Mustakim, jabatan pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Cab Depok; Warga Negara Indonesia, Laki-Laki Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 19-03-2000, status perkawinan : belum Kawain, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa;

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor 314/PDT/2020/PT DKI



6. Bagus Ananda Bukhori, jabatan pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Cab Depok Warga Negara Indonesia, Laki-Laki Tempat dan Tanggal Lahir : Depok, 14-08-1997, status perkawinan : belum Kawain, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa;

Keenamnya bertindak mewakili Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) MOCH. ANSORY, yang saat ini Berdomisili dan beralamat surat di Perumahan Bukit Rivaria Blok M2 No. 38 Bedahan, Sawangan - Depok Indonesia Secara organisasi/Secara Lembaga yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa Sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan "yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) "Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum, selanjutnya disebut sebagai : Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi;

*M e l a w a n :*

PIMPINAN PT. CSUL FINANCE, Cq Pimpinan PT. CSUL FINANCE Cabang Cilandak, diwakili oleh Adi Fausta Lauw , selaku Direktur yang berkantor di Gedung TMT 1, Lantai 6, Jln.Cilandak KKO No.1 Jakarta selatan, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada : Mohammad Dimaz Radhitya, S.H., Iskandar Daeng Pratty, S.H., Febrian Prayogo, S.H., dan Mochammad Probowo Rizky Putera, S.H., Kesemuanya berturut-turut dalam jabatan selaku Litigation Manager, Litigation Supervisor, Litigation Staff, Litigation Staff pada PT Chandra Sakti Utama Leasing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai :Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 314/PDT/2020/PT DKI*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca,

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 314/PDT/2020/PT DKI tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 314/PDT/2020/PT DKI tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dalam Register Perkara Nomor 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 9 April 2019 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat (Ic.H.ABDUL BASYIT.SH ) adalah Debitur dari PT. CSUL FINANCE, berkedudukan Di Jakarta selatan, beralamat kantor di Gedung TMT 1, Lantai 6, Jl. Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dibawah tangan Nomor : 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) dengan hutang Pokok senilai Rp. 239.793.093,00,- (Dua ratus tiga puluh sembilan Juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh tiga Rupiah) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan 48 ( empat puluh delapan) bulan atau 48 kali angsuran perbulan sebesar Rp. 7.034.000,00,- (tujuh juta tiga puluh empat ribu) dan Perjanjian ini akan berakhir pada bulan November 2019 (dua ribu sembilan belas) ;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Salah satu PENGGUGAT (Ic. Abdul Basyit) adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen/Debitur TERGUGAT,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan :

- 1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, diajukan kepada peradilan umum.

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Kreditur Dari Penggugat (Ic.ABDUL BASYIT) yakni Perusahaan Pembiayaan PT. CSUL FINANCE, berkedudukan Di Jakarta selatan, beralamat kantor di Gedung TMT 1, Lantai 6, Jl. Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dibawah tangan Nomor : 111020151101439

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 314/PDT/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) dengan hutang Pokok senilai Rp. 239.793.093,00,- (Dua ratus tiga puluh sembilan Juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh tiga Rupiah) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan 48 (empat puluh delapan) bulan Ternyata terbukti telah mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang RI No 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 Ayat (1) UUPK;

3. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN sebagaimana PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN, yang tertuang dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 7 yang menyatakan *"Pembiayaan Konsumen (Consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran"*.
4. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1251/KMK.013/1988 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf "p" Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : *"Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen"*;
5. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf "g", Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: *"Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran"*;





6. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan “ *Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah Badan Usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala*”;
7. Bahwa TERGUGAT adalah KREDITUR dari PENGUGAT (Ic.ABDUL BASYIT) yang membuat Perjanjian Baku dan Mencantumkan Larangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUPK dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan, Nomor : 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) dengan cara melanggar Undang-Undang yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;

### III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PARA PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato);
2. Bahwa, PARA PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, “*berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha*”.
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen“ *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha*



*melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.*

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: “*Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum”.*

#### IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan Nomor : 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) antara pihak TERGUGAT PT. CSUL FINANCE, Berkedudukan Di Jakarta Selatan, Beralamat kantor di Gedung TMT 1, Lantai 6, Jl. Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560.
2. Bahwa, perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan Nomor : 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) yang dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan (Ic. Tergugat) dengan Debitur (Ic. Penggugat) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdara dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdara (General) yang tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPerdara.
3. Bahwa, Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang, dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut (Psl 18 Ayat 3 UUPK).



4. Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :

(1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan

DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian

apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.





- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

**V. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA :**

1. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) sebagaimana Tertuang dalam halaman 1 (satu) pada Pasal 3 BUTIR 3.2 Tentang PENGGUNAAN PEMBIAYAAN yang menyatakan :  
“DEBITOR memberi kuasa yang tidak dapat dibatalkan dan/atau ditarik kembali kepada KREDITOR untuk dan atas nama serta untuk kepentingan DEBITOR, menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan ini, untuk pembayaran lunas harga pembelian BARANG kepada pihak penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari penjual yang juga merupakan bukti penerimaan pinjaman dari KREDITOR kepada DEBITOR, Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah DEBITOR memenuhi semua kewajibannya menurut PERJANJIAN ini;  
➤ Atas Pencantuman Klausula baku yang tertuang pada Pasal 3 BUTIR 3.2 Tentang PENGGUNAAN PEMBIAYAAN, tak terbantahkan TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf “d” yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung



untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”(Vide Bukti P-2);

5. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku juga dilakukan oleh PT. CSUL FINANCE, Berkedudukan Di Jakarta, Beralamat kantor di Plasa Gedung TMT 1, Lantai 6, Jl. Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560, sebagaimana Tertuang dalam halaman 3 Pasal 8 butir 8.2.3.3 Tentang PERISTIWA MANPRESTASI : UPAYA HUKUM, 8.2.3.3) yang menyatakan *“Tanpa pemberitahuan atau penagihan, yang dengan ini secara tegas dikesampingkan oleh DEBITOR, KREDITOR atau salah satu dari agen atau wakilnya, dapat menguasai, mengamankan, dan memasuki kantor, pabrik, gudang atau bangunan lain dimana BARANG ditemukandan membuka setiap pintu gerbang, pintu, atau pengikat dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya dimana BARANG itu berada dan secara fisik mengangkatnya, segalanya tanpa tanggung jawab pada DEBITOR, atau pihak lain atas kerusakanpada barang, bangunanatau lainnya”;*
- Atas Pencantuman Klausula yang tertuang pada halaman 3 Pasal 8 butir 8.2.3.3 Tentang PENGGUNAAN PEMBIAYAAN adalah salah satu LARANGAN Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1) Huruf “f” yang menyatakan *“memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa”*, yang berakibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan Nomor : 111020151101439 Batal Demi Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UUPK Vide Bukti P-3);
6. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku JUGA dilakukan oleh PT. CSUL FINANCE Berkedudukan Di Jakarta, Beralamat kantor di Gedung TMT 1, Lantai 6, Jl. Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560. sebagaimana Tertuang juga dalam halaman 3 Pasal 8 butir 8.2.3.4 Tentang PERISTIWA MANPRESTASI : UPAYA HUKUM, 8.2.3.4) yang menyatakan *“Menjual atau dengan cara lain melepaskan (termasuk*



*sewa kepada pihak ketiga), memakai (atau memutuskan untuk tidak melakukan apapun dari yang tersebut diatas) dan semua BARANG dan DEBITOR setuju bahwa DEBITOR tidak akan, dan dengan ini melepaskan setiap dan semua hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas atau mengajukan tuntutan terhadap salah satu BARANG dari KREDITOR atau pihak ketiga manapun”;*

- Atas Pencantuman Klausula sebagaimana Tertuang juga dalam halaman 3 Pasal 8 butir 8.2.3.4 Tentang PERISTIWA MANPRESTASI : UPAYA HUKUM adalah salah satu larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1) Huruf “f” yang menyatakan *“memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa”*, yang berakibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan Nomor : 111020151101439 Batal Demi Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UUPK Vide Bukti P-4);

2. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku JUGA dilakukan oleh PT. CSUL FINANCE, Berkedudukan Di Jakarta, Beralamat kantor di Gedung TMT 1, Lantai 6, Jl. Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560. sebagaimana Tertuang juga dalam halaman 4 Pasal 8 butir 8.6 yang menyatakan 8.6)” *DEBITOR dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Perdata sejauh hal itu perlu agar KREDITOR dapat mengakhiri PERJANJIAN ini atau setiap perjanjian lainnya yang dimaksud dengan PERJANJIAN ini tanpa harus mendapat persetujuan atau perintah, atau ada keterlibatan atau intervensi Pengadilan manapun ataupun pihak berwenang lainnya”;*

- Atas Pencantuman Klausula sebagaimana Tertuang dalam halaman halaman 4 Pasal 8 butir 8.6 adalah salah satu larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1) Huruf “f” yang menyatakan *“memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa”*, yang berakibat Perjanjian Pembiayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen dibawah tangan dengan Nomor : 111020151101439 Batal Demi Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UUPK Vide Bukti P-5);

3. BAHWA, akibat perilaku Tergugat, yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya berakibat banyak Masyarakat yang kehilangan hartanya bahkan tidak jarang keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya Penagih-Penagih hutang Liar yang sering disebut Debt Collector (DC) berwajah angker dan berperilaku arogan dan main hakim sendiri/Menyita, merampas Kendaraan dijalanan Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Menyita/Melelang Tanpa Fiat Ketua Pengadilan) atau Main Hakim Sendiri, sebagaimana yang telah dialami oleh PENGGUGAT yang sering diintimidasi dan ditakut-takuti oleh Debt Collector suruhan TERGUGAT dan oleh karena PENGGUGAT tidak ingin kendaraannya dirampas tanpa fiat ketua Pengadilan, Maka Penggugat mendaftarkan Gugatan PMH ini, agar mendapat Perlindungan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

4. Bahwa Prestasi yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT (Ic. ABDUL

BASYIT) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) yang berakibat PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka Kredit Mobil HONDA ALL NEW JAZZ RS CVT, Tahun 2015 sebesar Rp. 51.500.000 (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), ditambah Biaya Mengurus dari Transportasi sampai Biaya Gugatan pada Pengadilan diperkirakan menghabiskan biaya Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), Sehingga Kerugian Materiil yang nyata berjumlah Rp. 91.500.000 (Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut diatas;

5. BAHWA, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah



memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
3. Ada suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal

Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdara dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UURI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selain itu, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur :

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

**BAHWA :**

1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut Pasal 1320 junctis Pasal 1337 KUHPerdara, dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah.
3. Bahwa, Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu lima belas (09-11-2015), terdapat pasal yang





bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum **Batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Bahwa, Dalam Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan Nomor : 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara Mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf “d” dan “f” Tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat Perjanjian yang mengikat;

5. Bahwa, berdasarkan uraian kejadian diatas, TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak PENGUGAT , sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) UUPK dan dalam membuat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan Nomor : 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) Jelas dan tak terbantahkan bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf “d” dan “f” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga berpotensi BATAL demi hukum (Psl. 18 Ayat 3 UUPK);

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), yang bunyinya menentukan, “*Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada*



*seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*

7. Bahwa, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, *“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;*

#### VI. KERUGIAN PENGGUGAT (lc. PENGGUGAT )

- Bahwa PENGGUGAT juga mengalami Kerugian IMATERIIL yang tidak ternilai dengan uang yakni Malu pada Masyarakat sekitar tempat tinggalnya, Di intimidasi dan ditekan secara fisik (bukti CCTV) Rekan Kerjanya menjadi tidak percaya, Keluarganya Stres yang berkepanjangan, namun untuk memudahkan Majelis Hakim kerugian Immateriil Penggugat dapat diperkirakan dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

#### VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian MATERIIL sebesar Rp. 91.500.000 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian IMATERIIL kepada PENGUGAT, sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);
  5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu lima belas (09-11-2015), Batal demi hukum;
  6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak mengeksekusi Kendaraan Penggugat I Tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat kemudian mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana jawabannya dan gugatan Rekonvensi tertanggal 21 Agustus 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA (GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG CACAT DISKUALIFIKASI IN PERSON)

Gugatan Penggugat *Error In Persona* (mengandung cacat diskualifikasi *in person*), sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini:

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan mempunyai legal standing/*ius standi* berdasarkan Pasal 46 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dalil Tergugat diatas, diperoleh fakta-fakta bahwa perkara *a quo* bukan termasuk ranah sengketa konsumen melainkan sengketa hubungan keperdataan. Dikarenakan kedudukan Tergugat adalah selaku Kreditur dan Penggugat (ABDUL BASYIT) selaku Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 111020151101439 tertanggal 9 November 2015, yang mana akibat perbuatan Penggugat yang mencampur adukkan antara permasalahan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan sengketa keperdataan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tunduk dan patuh berdasarkan KUHPerdata dan H.I.R serta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 111020151101439 tertanggal 9 November 2015, maka gugatan juga dapat dikatakan salah alamat (*Error in Persona*) dan juga dapat dikatakan tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*).

2. Selain itu karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara sengketa perdata yang ada, maka dengan sendirinya surat kuasa dari Penggugat kepada Ujang Kosasih, Erwin Prima Wijaya, S.E., Yusup, Muhamad Imron, Ilham Mustakim, dan Bagus Ananda Bukhori selaku Ketua dan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang atau yang disebut ("YAPERMA") cabang Depok Jawa Barat adalah cacat karena tidak sah secara hukum;
3. Gugatan Penggugat *a quo* sudah jelas adalah tentang adanya sengketa yang terjadi antara Debitur (*in casu* Penggugat) dengan Kreditur (*in casu* Tergugat) yang terikat dengan hubungan hukum keperdataan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata, yang berarti perkara *a quo* merupakan sengketa keperdataan yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan serta hukum acara perdata, BUKAN merupakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;
4. Oleh karena sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen melainkan merupakan sengketa keperdataan, maka yang dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk mewakili Penggugat (*in casu* Debitur) dalam beracara di Pengadilan adalah HARUS SEORANG ADVOKAT, yang mana untuk menjadi seorang Advokat harus memenuhi persyaratan-persyaratan (PKPA, UPA, Pengangkatan Sumpah di Pengadilan Tinggi) sesuai ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
5. Sehingga Ujang Kosasih, dkk selaku Ketua dan Pengurus YAPERMA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat, BUKAN SEORANG ADVOKAT yang telah diangkat dan disumpah sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka Ujang Kosasih, dkk selaku Ketua dan Pengurus YAPERMA TIDAK SAH dalam bertindak sebagai Penggugat karena tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penerima Kuasa (*Wettelijke Vertegenwoordig*) dari Penggugat;

6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas gugatan Penggugat juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/VII/2010, tertanggal 21 Juli 2010 yang menyatakan:

*"bahwa yang dapat bertindak dan beracara di Pengadilan adalah seorang Advokat yang telah disumpah disidang terbuka pada Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan diangkat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)";*

7. Dengan demikian Ujang Kosasih, dkk selaku Ketua dan Pengurus YAPERMA tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standi in judicio*) untuk dapat bertindak dan untuk atas nama mewakili Debitur sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (***diskualifikasi in person***) sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat *a quo* cacat formil;

8. Oleh karena tidak dapat dinafikan lagi bahwa sangat jelas dan beralasan hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam beracara, sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnyalah Gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklard*);

YAYASAN PERLINDUNGAN KOMSUMEN AMANAT PERHUANGAN RAKYAT MALANG ("YAPERMA") TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

9. Dalam gugatan Penggugat disebutkan YAPERMA yang diwakili oleh Ujang Kosasih dkk, adalah sebagai sebuah lembaga perlindungan konsumen yang bertindak untuk melaksanakan tugas amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ("PP LPKSM");





10. Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen antara lain disebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan oleh LPKSM yang telah memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Berbentuk badan hukum atau Yayasan;
- 2) Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
- 3) Telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1) PP LPKSM, diatur bahwa LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Selain itu YAPERMA dalam gugatan *a quo* tidak menunjukkan Anggaran Dasarnya untuk menjelaskan apakah tujuan pendiriannya adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen. Dengan demikian YAPERMA tidak memenuhi syarat sebagai LPKSM sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1) PP LPKSM;

11. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa YAPERMA adalah lembaga yang saat ini berdomisili dan beralamat di Perumahan Bukit Rivaria Blok M2 No. 38 Bedahan, Sawangan Depok, Jawa Barat. Sementara itu, sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) PP LPKSM, disebutkan

bahwa LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain harus melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. YAPERMA dalam gugatan *a quo* tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan apakah telah melaporkan kantor perwakilan atau cabangnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Depok dengan kata lain tidak terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota Depok. Dengan demikian tindakan YAPERMA sebagai LPKSM di Depok tidak mempunyai landasan hukum di Depok Jawa Barat karena tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Depok Jawa Barat;

12. Dengan demikian dalil Tergugat mengenai hal ini sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Gugatan



Penggugat tidak dapat diterima dan telah memenuhi *cacat formil* dalam memenuhi ketentuan beracara dalam perkara perdata (*error in persona*) YAPERMA tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat yang berhak mengajukan gugatan *a quo* (*Legitima Persona Standi In judicio* tidak dipenuhi), maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana tercermin dari putusan-putusan (**Yurisprudensi**) pengadilan sebagai berikut :

- Bahwa “suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.” (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juni 1971 No. 294 K/Sip/1971);
- Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya suatu gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan Gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan objek gugatan yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan sesuatu, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in person* dalam bentuk dan kualifikasi in person, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Mei 1998, No. 2961 K/Pdt/1993); Dengan demikian sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard/NO*);

## GUGATAN KURANG PIHAK ATAU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

13. Seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan PT ISTANA KEBAYORAN RAYA MOTOR suatu perseroan yang beralamat di Jl. RS Fatmawati No.21 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan 12410 karena dalam perkara *a quo* mempunyai kapasitas dan/atau berkapasitas sebagai Penjual Kendaraan yang



menjadi objek Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor 111020151101439 tertanggal 9 November 2015 ("Selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan") yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

14. Dengan tidak diikutsertakannya PT ISTANA KEBAYORAN RAYA MOTOR dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat, maka berdasarkan uraian Tergugat diatas, maka dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan mengandung cacat *pluriumlitis consortium*;

15. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila pihak yang ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara perdata tidak lengkap dan kurang pihak, maka seharusnya dan wajar jika Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi dibawah ini:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/SIP/1974 yang menyatakan bahwa "*suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang/orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka Gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*".
- Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, "*Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata*".
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975: "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976: "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*".
- Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 : *Kekurangan formal pihak-pihak.*



*Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;*

*Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;*

*Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;*

- Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 :

*Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara;*

16. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat setidaknya tidak lengkap atau *Plurium Litis Consortium*.

#### GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK KELAS (*Obscuur Libel*)

17. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Penggugat sangat jelas keliru dan kabur, yang mana dinyatakan dalam posisinya halaman 6 No. 1, bahwa Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karna pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 butir 3.2 tentang penggunaan pembiayaan, nyatanya dalam Pasal tersebut tidak pernah ada dalam Perjanjian Pembiayaan yang disepakati, sebagaimana disampaikan antara lain:

*“Bahwa, perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula baku yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 16101701253 yang telah dilakukan dan ditanda tangani oleh tergugat pada hari senin, tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) sebagaimana tertuang dalam halaman 1 (satu) pada pasal 3 butir 3.2 tentang penggunaan pembiayaan yang menyatakan : “DEBITUR memberi kuasa yang tidak dapat dibatalkan dan atau ditarik kembali kepada kreditur untuk*



*dan atas nama serta untuk kepentingan Debitur, menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan ini, untuk pembayaran lunas harga pembelian barang kepada pihak penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari penjual yang juga merupakan bukti penerimaan pinjaman dari kreditur kepada debitur, pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah debitur memenuhi semua kewajibannya menurut perjanjian ini;*

18. Nyatanya bunyi PASAL 3 BUTIR 3.2 sebagaimana disebutkan diatas BUKAN MERUPAKAN BUNYI PASAL-PASAL yang ada di dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, berikut bunyi Pasal 3 butir 3.2. Perjanjian Pembiayaan tersebut, antara lain :

*“Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran Dan Denda Keterlambatan*

*3.1. ...*

*3.2. Apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur nasional bukan hari kerja atau dimana kantor KREDITUR libur, maka pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur atau bukan hari kerja tersebut.”*

19. Selain Pasal 3 butir 3.2. yang didalilkan Penggugat merupakan Klausula baku yang fakta nya ternyata Pasal tersebut tidak pernah ada dalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga dengan sumber yang tidak jelas menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya Pasal 8 butir 8.2.3.3, seperti diuraikan berikut ini :

*“Bahwa, perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula baku juga dilakukan oleh PT. CSUL FINANCE, berkedudukan di Jakarta, Beralamat Kantor di Plaza Gedng TMT 1, Lantai 6, Jalan Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560, sebagaimana tertuang dalam halaman 3 pasal 8 butir 8.2.3.3 Tentang peristiwa Wanprestasi : Upaya Hukum, 8.2.3.3) yang menyatakan “ Tanpa pemberitahuan atau penagihan, yang dengan ini secara tegas dikesampingkan oleh Debitur, Kreditur atau salah satu dari Agen atau wakilnya , dapat menguasai, mengamankan dan memasuki kantor, pabrik, Gudang atau bangunan lain dimana barang ditemukan dan membuka setiap pintu gerbang, pintu, atau pengikat dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya dimana barang itu berada dan secara fisik mengangkatnya,*





*segalanya tanpa tanggung jawab pada Debitor, atau pihak lain atas kerusakan pada barang, bangunan atau lainnya".*

Selanjutnya pada posita halaman 8 angka 2, yang disampaikan Penggugat antara lain:

*"Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula baku Juga dilakukan oleh Beralamat Kantor di Plaza Gedng TMT*

*1, Lantai 6, Jalan Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560. Sebagaimana tertuang juga dalam halaman 4 Pasal 8 butir 8.6 yang menyatakan 8.6)" DEBITOR dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Perdata sejauh hal itu perlu agar KREDITOR dapat mengakhiri PERJANJIAN ini atau setiap perjanjian lainnya yang dimaksud dengan PERJANJIAN ini tanpa harus mendapat persetujuan atau perintah, atau ada keterlibatan atau intervensi Pengadilan manapun ataupun pihak berwenang lainnya";.*

20. Nyatanya Pasal 8 butir 2.3.3 dan Pasal 8 butir 8.6 yang disampaikan tersebut diatas dalam Perjanjian Pembiayaan yang disepakati antara Tergugat dengan Penggugat TIDAK PERNAH ADA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN, sedangkan dalam Perjanjian Pembiayaannya Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Tergugat dengan Penggugat hanya terdiri dari butir 8.1. sampai dengan butir 8.5.;

21. Sehingga sangat jelas menunjukan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Penggugat dalam dalil gugatannya, menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang RI No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara Penggugat sendiri tidak dapat menunjukan dan menguraikan Pasal-pasal mana yang menjadi dan mencantumkan klausula baku yang mana yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan, bahkan Pasal dan isinya sebagaimana dipermasalahkan dan didalilkan oleh Penggugat merupakan Pasal Fiktif yang tidak pernah ada dalam Perjanjian Pembiayaan, sehingga petitum tersebut yang disampaikan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yang jelas atau tidak didukung oleh Posita yang jelas;

22. Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat adalah Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard) karena Gugatan Penggugat adalah Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang didukung yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan MARI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982  
Kaidah Hukum: "Suatu gugatan yang petitumnya tidak didukung oleh Posita yang jelas, dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan samar-samar (*Obscuur Libel*)"
- Putusan MARI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan: "Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG DIBUAT DAN DISEPEKATI ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU

23. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

24. Antara Tergugat dan Penggugat dibuat dan disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 111020151101439 tertanggal 09 November 2015 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") yang mana telah setuju dan saling mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Pembiayaan;

25. Jumlah seluruh fasilitas yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan menjadi Hutang Penggugat sesuai Perjanjian Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- Uang Muka : Rp. 51.500.000
- Hutang pokok : Rp. 239.793.093
- Bunga : Rp. 97.838.907
- Jumlah Hutang keseluruhan : Rp. 337.632.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua juta rupiah)

26. Yang mana Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar dan melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat dengan Jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan, yang dibayarkan dalam 48 x



(empat puluh delapan kali), dimulai pada tanggal 27 Desember 2015 setiap bulannya sampai dengan 27 November 2019 dengan jumlah angsuran per bulan yaitu sebesar Rp. 7.034.000 (tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah);

27. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Tergugat telah melaksanakan Kewajibannya yaitu memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Penggugat, guna pembelian kendaraan yang dibutuhkan Penggugat dari pihak Penjual, dan terbukti Penggugat telah menerima kendaraan dari Penjual (PT Istana Kebayoran Raya Motor) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) yang telah ditandatangani pada tanggal 09 November 2015;
28. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, maka Penggugat dengan secara sadar dan tanpa paksaan telah membuat dan/atau menandatangani Surat Kuasa Fidusia guna penandatanganan Akta Jaminan Fidusia kepada Tergugat, kemudian telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 02 tertanggal 05 April 2016 di hadapan Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00566635.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 02-05-2016 Jam : 15:17:43, yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial layaknya putusan hakim dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, hal mana telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas dan nyata terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku khususnya tentang Perjanjian Pembiayaan, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perjanjian pembiayaan yang telah disepakati adalah mengikat para pihak sesuai hukum yang berlaku;
30. Tergugat menolak keras dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang memaksakan penerapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* yang notabene jelas tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan perkara *a quo*, karena selain Pasal mengenai Klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan yang disampaikan ternyata



TIDAK PERNAH ADA SAMA SEKALI dalam perjanjian dan Penggugat selalu mendalilkan Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat;

31. Sehingga perlu diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat secara hukum melalui perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat mengenai hal ini adalah tidak jelas dan mengada-ngada dan terkesan mencari-cari perkara atau mencari-cari kesalahan dari Tergugat untuk menghindari kewajibannya membayar dan/atau memenuhi prestasinya sesuai dengan Perjanjian;

32. Adapun sangat jelas diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, kedudukan para pihak tidak lain melainkan berkedudukan sebagai Debitur dan Kreditur, yang mana tunduk dan patuh terhadap apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian, hal mana mengenai isi Perjanjian Penggugat telah menyatakan mengerti dan menyetujuinya;

33. Dengan demikian perjanjian pembiayaan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

*“Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal”*

34. Penggugat telah sangat keliru menafsirkan dengan menggunakan perspektif perlindungan konsumen dalam perkara *a quo*, dalil Penggugat *a quo* sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum dikarenakan hubungan hukum yang terjadi Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum antara Debitur dengan Kreditur (*in casu* Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat berdasarkan KESEPAKATAN para pihak BUKAN merupakan perbuatan semena-mena dari Tergugat, dimana syarat dan kondisi yang tercantum pada Perjanjian Pembiayaan sudah merupakan kesepakatan para pihak dan telah disetujui oleh Penggugat TERBUKTI dengan telah ditandatanganinya Perjanjian tersebut tanpa ada PAKSAAN ATAU TEKATAN APAPUN DARI PIHAK MANAPUN;



35. Sehingga Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat berlaku sebagai Undang Undang bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan :  
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." atau dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*;
36. Dengan demikian sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas dalil Penggugat tentang klausula baku pada Perjanjian adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya merupakan upaya Penggugat untuk menghindari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada Tergugat dan mencari keuntungan melalui gugatan immaterial yang didalilkan oleh Penggugat;
37. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat telah menyampaikan peringatan kepada Penggugat mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati, namun faktanya Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut malah menghindar dan mencari-cari alasan yang tidak mendasar dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan seharusnya Tergugatlah yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat karena ingkar janji atau WANPRESTASI;
38. Peringatan tersebut telah Tergugat sampaikan melalaui surat-surat sebagai berikut :
- Surat peringatan pertama No.137/COLL/XI/2017 tanggal 29 November 2017;
  - Surat peringatan kedua No.157/COLL/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017; dan
  - Surat peringatan ketiga No.176/COLL/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
39. Namun faktanya sampai dengan saat ini Penggugat juga tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar angsuran sebagai pelunasan cicilan kendaraan bermotor kepada Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan yang disepakati, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Hak dan Kewajiban Debitur, yang salah satunya disebutkan antara lain:
- " 7.2. Kewajiban Debitur menurut dan berdasarkan Perjanjian ini adalah:





7.2.1. Membayar Angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.”;

40. Hingga sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya dan juga tidak secara sukarela menyerahkan kendaraan yang menjadi objek Perjanjian Pembiayaan kepada Tergugat sebagaimana telah dinyatakan oleh Penggugat apabila Penggugat lalai atau tidak memenuhi kewajiban kepada Tergugat sesuai Perjanjian berdasarkan catatan pembayaran angsuran Penggugat;

41. Tergugat dengan Tegas menolak dalil-dalil yang Penggugat sampaikan bahwa adanya Pelanggaran yang dilakukan Tergugat dan akibatnya yang dilakukan oleh Tergugat karena telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Positanya halaman 6 poin 5, yakni :

“V PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA;

6. *Bahwa, perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula baku yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 111020151101439 yang telah dilakukan dan ditanda tangani oleh tergugat pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) sebagaimana tertuang dalam halaman 1 (satu) pada pasal 3 butir 3.2 tentang penggunaan pembiayaan yang menyatakan : “DEBITUR memberi kuasa yang tidak dapat dibatalkan*

*dan atau ditarik kembali kepada kreditur untuk dan atas nama serta untuk kepentingan Debitur, menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan ini, untuk pembayaran lunas harga pembelian barang kepada pihak penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari penjual yang juga merupakan bukti penerimaan pinjaman dari kreditur kepada debitur, pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah debitur memenuhi semua kewajibannya menurut perjanjian ini;*

- *Atas pencantuman klausula baku yang tertuang pada pasal 3 butir 3.2 tentang PENGGUNAAN PEMBIAYAAN, tak terbantahkan Tergugat dengan sengaja telah melanggar larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*



(UUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf “d” ...”

42. Perlu Tergugat tegaskan kepada Penggugat bahwa PASAL 3 BUTIR 3.2 sebagaimana disebutkan diatas BUKAN MERUPAKAN PASAL-PASAL yang ada di dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, berikut bunyi Pasal 3 butir 3.2. Perjanjian Pembiayaan yang disepakati, antara lain :

“Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran Dan Denda Keterlambatan

3.1. ...

3.2. Apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur nasional bukan hari kerja atau dimana kantor KREDITUR libur, maka pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur atasu bukan hari kerja tersebut.”

43. Sehingga dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat sengaja melahirkan Pasal-Pasal yang mengada-ada tersebut diatas atau dapat dikatakan sebagai Pasal Fiktif, adalah karena sebuah itikad tidak baik, karena sengaja menuduh Tergugat terhadap sesuatu yang TIDAK PERNAH ADA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN;

44. Hal ini menunjukan bahwa DALIL PENGGUGAT TENTANG PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA MERUPAKAN DALIL YANG SANGAT TIDAK MENDASAR DAN MERUPAKAN “ASUMSI LIAR” PENGGUGAT YANG PENUH “HALUSINASI “ BELAKA, sebab sudah terbukti secara terang dan nyata bahwa Pasal 3 Butir 3.2. sebagaimana dituduhkan dan disampaikan oleh Penggugat BUKAN lah Pasal atau Klausula yang disepakati oleh Tergugat dan Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan;

45. Perlu diketahui juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* bahwa isi gugatan yang dibuat Penggugat dalam perkara *a quo* isinya adalah identik dengan perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dimana dalam perkara tersebut substansinya dan isinya hampir 99% sama dengan perkara *a quo*, yang membedakan hanya para pihak, angka-angka (nomor-nomor surat, nominal pembiayaan) dan jumlah kewajiban Penggugatnya, dimana dalam perkara tersebut juga disebutkan angka-angka dan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian Pembiayaannya sama dengan perkara *a quo* dimana bisa dikatakan perkara ini hanya *COPY PASTE*



sehingga isinya tidak jelas dan merupakan khayalan dan ilusi Penggugat semata, yang mana dari hal tersebut kita melihat bahwa walaupun memang bukan perkara terkait dengan perkara *a quo* Penggugat (dalam hal ini YAPERMA sebagai kuasa hukum) hanya mencari-cari kesalahan atau bisa dibilang ikut-ikutan saja dalam menjalankan itikad tidak baik ini untuk merugikan Tergugat melalui gugatan *a quo*;

46. Tergugat sungguh merasa dirugikan atas segala tuduhan pelanggaran yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, karena Penggugat telah dengan sangat nyata membuat suatu tuduhan yang tanpa dasar dan sangat mengada-ada khususnya Pasal 3 Butir 3.2 yang disampaikan dan dijadikan dalil tentang perbuatan melawan hukum Tergugat, padahal faktanya apa yang dituduhkan tersebut TIDAK PERNAH ADA;

47. Selain tuduhan tersebut mengenai Perjanjian Pembiayaan yang disampaikan oleh Penggugat dalam positanya, yang sebenarnya TERBUKTI BAHWA BUNYI PASAL YANG DISAMPAIKAN TERSEBUT ADALAH SUATU KEBOHONGAN YANG SANGAT NYATA, Penggugat juga masih dalam "Halusinasi" nya yang sama, menyatakan Tergugat melanggar Pasal lain yang tidak pernah ada juga dalam Perjanjian, hal ini dapat dilihat dalam posita halaman 7 angka 5, 6 dan halaman 8 angka 2, yang disebutkan antara lain;

6. *Bahwa, perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula baku juga dilakukan oleh PT. CSUL FINANCE, berkedudukan di Jakarta, Beralamat Kantor di Plaza Gedng TMT 1, Lantai 6, Jalan Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560, sebagaimana tertuang dalam halaman 3 pasal 8 butir 8.2.3.3 Tentang peristiwa Wanprestasi : Upaya Hukum, 8.2.3.3) yang menyatakan " Tanpa pemberitahuan atau penagihan, yang dengan ini secara tegas dikesampingkan oleh Debitur, Kreditur atau salah satu dari Agen atau wakilnya , dapat menguasai, mengamankan dan memasuki kantor, pabrik, Gudang atau bangunan lain dimana barang ditemukan dan membuka setiap pintu gerbang, pintu, atau pengikat dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya dimana barang itu berada dan secara fisik mengangkatnya, segalanya tanpa tanggung jawab pada Debitor, atau pihak lain atas kerusakan pada barang, bangunan atau lainnya"*



6. Bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula baku juga dilakukan oleh PT. CSUL FINANCE berkedudukan di Jakarta, Beralamat Kantor di Plaza Gedung TMT 1, Lantai 6, Jalan Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560. Sebagaimana tertuang juga dalam halaman 3 pasal 8 butir 8.2.3.4 tentang Peristiwa Wanprestasi : UPAYA HUKUM, 8.2.3.4) yang menyatakan “Menjual atau dengan cara lain melepaskan (termasuk sewa kepada pihak ketiga), memakai (atau memutuskan untuk tidak melakukan apapun dari yang tersebut diatas) dan semua barang dan Debitor setuju bahwa Debitor tidak akan, dan dengan ini melepaskan setiap dan semua hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas atau mengajukan tuntutan terhadap salah satu BARANG dari KREDITOR atau pihak ketiga manapun”;

Selanjutnya pada posita Penggugat halaman 8 angka 2, disampaikan, antara lain:

“ Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula baku Juga dilakukan oleh Beralamat Kantor di Plaza Gedung TMT 1, Lantai 6, Jalan Raya Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560. Sebagaimana tertuang juga dalam halaman 4 Pasal 8 butir 8.6 yang menyatakan 8.6)” DEBITOR dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Perdata sejauh hal itu perlu agar KREDITOR dapat mengakhiri PERJANJIAN ini atau setiap perjanjian lainnya yang dimaksud dengan PERJANJIAN ini tanpa harus mendapat persetujuan atau perintah, atau ada keterlibatan atau intervensi Pengadilan manapun ataupun pihak berwenang lainnya”;

48. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan diatas bahwa ternyata tuduhan pencantuman klausula baku dalam Pasal yang ditunjukan oleh Penggugat adalah suatu asumsi dan tuduhan yang tidak mendasar, karena sebenarnya tidak pernah ada dalam Perjanjian Pembiayaan yang disepakati dan dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat selaku Debitur, sedangkan bunyi pasal 8 yang sesungguhnya adalah mengenai : “Berakhirnya Perjanjian dan Wanprestasi”, sehingga Penggugat tidak dapat menunjukan isi pasal sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya;



49. Dengan demikian karena telah terbukti Pasal mengenai klausula baku yang

didalikan oleh Penggugat adalah Pasal-Pasal TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT dalam Perjanjian Pembiayaan yang disepakati, maka dengan penuh keyakinan bahwa Tergugat TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, dengan asumsi liar yang penuh halusinasi belaka;

50. Justru sebaliknya yang ingin Tergugat sampaikan bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Tergugat dan Penggugat selaku Debitur, telah diberikan hak nya selaku Konsumen diantaranya Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf c UUPK, sebagaimana juga telah secara nyata-nyata disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati bahwa Hak Debitur adalah mendapatkan fasilitas pembiayaan dan informasi mengenai fasilitas pembiayaan (*vide* Pasal 7.1. Perjanjian), begitupun mengenai informasi yang benar dan jujur tentang kondisi barang juga telah diketahui oleh Penggugat terkait Barang nya (Kendaraan) dan kondisinya, mengenai siapa Penjualnya, dan juga berapa Hutang Debitur kepada Kreditur (*in casu* Tergugat), hal mana sebagaimana telah disebutkan dalam syarat dan ketentuan Perjanjian yaitu:

1. ...,Kreditur dengan ini memberikan Fasilitas pembiayaan sebagaimana Debitur menerima Fasilitas Pembiayaan dari Kreditur dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan yang dibutuhkan Debitur dari pihak penjual dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	: Minibus
Jumlah unit	: 1
Merk/type	: HONDA-ALL NEW-JAZZ RS
Tahun/Kondisi	: 2015 / Baru
Isi Silinder	: 1500 CC
Warna	: Modern Steel Metalik
No. Rangka	: MHRGK5860FJ604144
No. Mesin	: L15Z51030338
BPKB atas nama	: JIHAN SAHARA (Anak dari Penggugat)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Kendaraan : 257.500.000

Selanjutnya disebut sebagai "KENDARAAN"

2. Data-data pihak penjual sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut :

Nama : ISTANA KEBAYORAN RAYA MOTOR PT

U.P. : Nugroho

Alamat : Jl.RS.Fatmawati No. 21 Kebayoran Baru-  
Jakarta - 12410

Nomor Telepon : 021-7656456

Nomor Fax : 021-7502678

Selanjutnya disebut sebagai "PENJUAL"

3. Jumlah seluruh fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur dan menjadi hutang Debitur berdasarkan perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Uang muka : Rp. 51.500.000

Hutang Pokok : Rp. 239.793.093

Bunga : Rp. 97.838.907

Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 337.632.000

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan dalam bagian Eksepsi dan Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini di dasarkan bahwa terpenuhinya syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pembiayaan mana ditertuang dalam :
  - Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 111020151101439 tertanggal 09 November 2015, beserta lampiran-lampirannya dan turunan-turunannya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan") yang secara garis besar Penggugat Rekonvensi

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan Nomor 314/PDT/2020/PT DKI



telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat  
Rekonpensi berupa :

Jenis Kendaraan : Minibus  
Jumlah unit : 1  
Merk/type : HONDA-ALL NEW-JAZZ RS  
Tahun/Kondisi : 2015 / Baru  
Isi Silinder : 1500 CC  
Warna : Modern Steel Metalik  
No. Rangka : MHRGK5860FJ604144  
No. Mesin : L15Z51030338  
BPKB atas nama : JIHAN SAHARA (Anak dari Tergugat  
Rekonpensi)  
Harga Kendaraan : 257.500.000 (dua ratus lima puluh tujuh  
juta lima ratus ribu rupiah)

• yang dibeli dari :

Nama : ISTANA KEBAYORAN RAYA MOTOR, PT  
U.P. : Nugroho  
Alamat : Jl.RS.Fatmawati No. 21 Kebayoran Baru-  
Jakarta - 12410

Nomor Telepon : 021-7656456

Nomor Fax : 021-7502678

• Dengan jumlah pokok pembiayaan sebesar :

Uang muka : Rp. 51.500.000  
Hutang Pokok : Rp. 239.793.093  
Bunga : Rp. 97.838.907  
Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 337.632.000 (tiga ratus tiga  
puluh tujuh juta enam ratus  
tiga puluh dua ribu rupiah)

dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Penggugat adalah benar memiliki hubungan hukum dengan Tergugat Rekonpensi dan memiliki hak dan *Legal Standing in Judicio* untuk mengajukan Gugatan Rekonpensi ini;

3. Adapun untuk jumlah hutang secara keseluruhan dilakukan pembayaran dengan cara angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali, atau Rp.7.034.000/bulan sebagai kewajiban dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam



Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

4. Bahwa selama masa pembiayaan berdasarkan perjanjian yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebutkan diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya melakukan pembayaran angsuran mulai dari 27 Desember 2015 hingga tanggal 27 Januari 2019, dari total 48 (empat puluh delapan bulan) kali pembayaran angsuran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan, hingga sampai dengan tanggal 27 November 2019 terhitung dan tercatat sejak tanggal jatuh tempol 27 Februari 2017 sampai dengan saat gugatan Rekonvensi ini diajukan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan lagi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran dan saat ini telah berstatus menunggak pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Kreditur;
5. Yang mana akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas, mulai dari tanggal jatuh tempo 27 Februari 2019 hingga sampai gugatan Rekonvensi ini diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lalai dalam memenuhi kewajibannya selama 30 Bulan lamanya (27 Februari 2019 s/d 27 Juli 2019). Sehubungan dengan hal tersebut kewajiban tertunggak yang sampai saat ini masih menjadi tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi sebagai Debitur dan menjadi kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Kreditur adalah sejumlah :

- Rp.7.034.000/bulan x 30 bulan = Rp. 211.020.000. (dua ratus sebelas juta dua puluh ribu rupiah);

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 8.3 butir 8.3.1., 8.3.2., dan 8.3.3. diatur dan disepakati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengenai keadaan-keadaan di bawah ini merupakan keadaan Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang berbunyi :

*“Pasal 8 : Berakhirnya Perjanjian dan Wanprestasi*

*8.3 DEBITUR setuju dan sepakat bahwa keadaan-keadaan di bawah ini merupakan keadaan Wanprestasi terhadap Perjanjian ini apabila :*



8.3.1 DEBITUR lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dengan alasan apapun juga;

8.3.2 DEBITUR lalai melakukan kewajiban pembayaran Angsuran, denda keterlambatan atau kewajiban-kewajiban lain yang wajib dibayar oleh DEBITUR;

8.3.3 DEBITUR tidak dapat menunjukkan keberadaan KENDARAAN ketika KREDITUR melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.7 Perjanjian ini;

berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti secara sah dan meyakinkan telah Cidera Janji atau Wanprestasi karena telah gagal dan/atau lalai dalam memenuhi kewajibannya selaku Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan;

7. Adapun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berupaya untuk memulihkan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan sudah 3 (tiga) kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Surat Ref No. 137/COLLS/XI/2017 tertanggal 29 November 2017, Hal: Peringatan Pertama;
- Surat Ref No. 157/COLLS/XII/2017 tertanggal 05 Desember 2017, Hal: Peringatan Kedua;
- Surat Ref No. 176/COLLS/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017, Hal: Peringatan Terakhir;

sehingga dengan demikian sudah cukup alasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan dimaksud diatas:

Maka menurut hukum, adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide* : Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga karenanya telah cukup beralasan hukum dan mendasar bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi ini;



8. Selain hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa khawatir terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengalihkan penguasaan dengan cara apapun atas kendaraan yang menjadi objek Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lain guna menghindarkan diri dari tanggung jawab melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau ganti kerugian yang akan timbul akibat tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar kendaraan dimaksud tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas harta bergerak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa :

Jenis Kendaraan : Minibus  
Jumlah unit : 1  
Merk/type : HONDA-ALL NEW-JAZZ RS  
Tahun/Kondisi : 2015 / Baru  
Isi Silinder : 1500 CC  
Warna : Modern Steel Metalik  
No. Rangka : MHRGK5860FJ604144  
No. Mesin : L15Z51030338  
BPKB atas nama :JIHAN SAHARA (Anak dari Tergugat Rekonvensi)

9. Karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateril akibat tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka untuk mengurangi kerugian tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kendaraan objek Perjanjian Pembiayaan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak kendaraan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;





10. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga ingin menyampaikan bahwa objek Perjanjian Pembiayaan yang berada di kekuasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dibebankan Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 02 tertanggal 5 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH., dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00566635.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016 Jam 15.17.43, beserta dokumen-dokumen pendukung pembebanan jaminan fidusia lainnya yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai penerima fidusia;
11. Yang mana karena objek Perjanjian Pembiayaan tersebut sudah dibebankan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki hak untuk melakukan pelaksanaan titel eksekutorial, dimana berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipersamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah *in kracht* karena terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga hal tersebut mendukung secara penuh alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengajukan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) kepada Majelis Hakim yang menerima, memutus dan mengadili perkara *a quo*;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman pada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, ataupun kasasi;
13. Oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, adalah patut dan adil untuk dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini disamping membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar dan tidak mempunyai itikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Tergugat yang beritikad baik dan menjalankan kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor 111020151101439 tanggal 09 November 2015 adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi kedua belah pihak;
5. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
6. Menolak dan menyatakan tidak berlandasan hukum dalil Tergugat mengenai kerugian materiil dan imateriil sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 111020151101439 tanggal 09 November 2015 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan



yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh kewajiban berikut bunga dan denda kepada Penggugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 211.020.000. (dua ratus sebelas juta dua puluh ribu rupiah) + Rp. 97.838.907 (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh);
5. Menyatakan sah dan beralasan hukum denda keterlambatan sebesar 2 per mil/harinya terhitung sejak tanggal jatuh tempo terakhir pada 27 Februari 2019, saat Tergugat Rekonpensi membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas harta bergerak milik Penggugat Rekonpensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi berupa :

Jenis Kendaraan : Minibus

Jumlah unit : 1

Merk/type : HONDA-ALL NEW-JAZZ RS

Tahun/Kondisi : 2015 / Baru

Isi Silinder : 1500 CC

Warna : Modern Steel Metalik

No. Rangka : MHRGK5860FJ604144

No. Mesin : L15Z51030338

BPKB atas nama : JIHAN SAHARA (Anak dari Tergugat Rekonpensi)

Harga Kendaraan : 257.500.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menyatakan sah dan beralasan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor 02 tertanggal 5 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT I Nyoman Satria Wijaya SH., dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00566635.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016 Jam 15.17.43;
8. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan secara sukarela kendaraan objek Perjanjian Pembiayaan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak kendaraan secara segera dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi;



9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor No. 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel, tanggal 18 November 2019 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel. tanggal 27 November 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding



semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula menyerahkan kontra memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 10 Maret 2020 telah diberitahukan kepada kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanggal 12 Februari 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diterima di bagian Banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Risalah Penerimaan memori banding tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis hakim tidak sepenuhnya obyektif dalam memeriksa perkara Nomor 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel, bahkan Tidak cermat dalam memeriksa pokok Perkara terbukti dalam pertimbangan Hukumnya pada Halaman 41, "Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat adalah pengurus dari Yayasan perlindungan Konsumen Amanat perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Ujang Nana sebagai penggugat yang merupakan anggota YPK-SENOPATI dengan Nomor Keanggotaan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.09.13.0000192 berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 009/SK/046/S/II/2015 tanggal 13 juli 2016 dan surat Tugas dari Ketua YPK-SENOPATI, sedangkan dalam perkara a quo pemberi kuasa adalah Ketua Umum Yayasan AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YAPERMA) sebagai mana yang tertuang dalam surat gugatan PENGGUGAT pada halaman 2,; pertimbangan hukum majlis hakim yang tertuang pada Halaman 41 itu adalah perkara **Nomor 461/Pdt.G/2016/PN JKT SEL** atas nama lembaga perlindungan Konsumen YPK-SENOPATI, yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim, sehingga Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukumnya, salah alamat dan kabur (**obscur libel**);

2. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding dalam perkara *a qua* mengenai Legitima persona Standi in judicio (hak untuk mengajukan gugatan) Judec Facti tidak memahami maksud Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana Penggugat/ Pembanding memiliki hak legal standing dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud :

- Keputusan MA-RI No. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Hal. 53 Romawi (II) Teknis Peradilan huruf [F] **Kuasa/Wakil**, poin [1] yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan, huruf [d] "Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum", dan Hal. 65-66 angka 1 dan 2 (b) "Gugatan Untuk Kepentingan Umum, sehingga sikap dan Pertimbangan Judec Facti adalah melawan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan bentuk hal tersebut adalah tindakan indisipliner dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman;
- Kemudian hal senada menurut Prof. Shidarta dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen (2006:67-68) mengatakan bahwa : Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal hak gugat LSM (NGO's standing), *rumusan legal standing* dalam **UUPK** ditemukan dalam Pasal 46 ayat 1 huruf (c) berbunyi : "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor 314/PDT/2020/PT DKI



kegiatan sesuai anggaran dasarnya”, sehingga tidak ada alasan hukum *Judec Facti* menerima Eksepsi Tergugat/ Terbanding dalam perkara *a qua*, dengan demikian *Judec Facti* melanggar Sistem Eropa Kontinental dalam hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law yang mempunyai karakteristik, yaitu : adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama.

3. Bahwa dalam perkara perdata, para pihak harus diperlakukan sama dan didengar bersama-sama serta tidak memihak. Pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang, hal ini berarti bahwa didalam Hukum Acara Perdata hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, pihak Penggugat Sekarang Pembanding dalam Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel dengan jelas dan terang Telah terjadi “PENYIMPANGAN” Maka dimohon Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor : 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 November 2019 yang Tidak seluruhnya memeriksa Pokok Perkara dan atau Bertentangan dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi , Terbanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima dibagian Banding sesuai Risalah Penerimaan kontra memori banding tanggal 17 Maret 2020 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menyatakan dalam memori bandingnya tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana tercantum pada halaman 41, yang menurut hemat Terbanding telah keliru dan tidak mendasar dalil Pembanding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim tentang Obscuur Libel;
2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding yang menyatakan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama bertentangan dengan Pasal



50 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menurut hemat Terbanding pertimbangan Judex Factie tidak lah bertentangan, karena apa yang disampaikan dalam pertimbangan tersebut merupakan dalil Terbanding yang sangat mendasar mengenai Legitima Persona Standi in Judicio

3. Selain itu Terbanding sangat berkeyakinan bahwa Ujang Kosasih, dkk selaku Ketua dan Pengurus YAPERMA tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standi in judicio) untuk dapat bertindak dan untuk atas nama mewakili Debitur sebagai Penggugat dalam perkara a quo (diskualifikasi in person) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo cacat formil, sehingga telah tepat dan berdasar pertimbangan dari Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai hal tersebut;

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding / Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam memori banding dan yang diajukan oleh Terbanding /Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori banding dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbedaan tanggal dalam Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa memperhatikan sidang dan penundaan penundaannya dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanggal putusan yang benar adalah tanggal putusan dalam Berita Acara Sidang yaitu tanggal 18 November 2020, sedangkan tanggal dalam putusan adalah merupakan kesalahan pengetikan saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/ 2019/PN Jkt Sel,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 18 November 2019, memori banding dari Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding/ Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya halaman 40-45 telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 November 2019, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/ Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 November 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain nya yang terkait;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 314/PDT/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari: Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami : Sujatmiko, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Pontas Efendi, S.H.,M.H., dan Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Betty Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Terbanding

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Sujatmiko, S.H.,M.H.

2. Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Betty Hartati, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....     | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....     | : Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Proses..... | : Rp. 134.000,- |
| Jumlah .....         | : Rp. 150.000,- |

Halaman 48 dari 48 Halaman Putusan Nomor 314/PDT/2020/PT DKI